

**KEABSAHAN PENAHANAN IJAZAH SEBAGAI *PERSONAL*
GUARANTEE PEMBAYARAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas
Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun Oleh :

MUHAMMAD RASHALL RIFKI AGUSTA
212302049

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

KEABSAHAN PENAHANAN IJAZAH SEBAGAI *PERSONAL GUARANTEE* PEMBAYARAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Diajukan Oleh :
MUHAMMAD RASHALL RIFKI AGUSTA
NPM. 212302049

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum (S-1) Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Tanggal : 31 Juli 2025

Mengesahkan,

Pembimbing



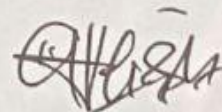
Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H

Ketua Penguji



Dr Muhammad Zaki Mubarrak S.H., M.H

Anggota Penguji,



Adlia Nur Zhafarina, S.H., M.H



Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H
NPP 2019.13.0139

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Hukum
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,

Nama : Muhammad Rashall Rifki Agusta
NPM : 212302049
Program Studi : Hukum (S-1)
Judul Skripsi : Keabsahan Penahanan Ijazah Sebagai
Personal Guarantee Pembayaran Pendidikan (Studi Kasus Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya saya sendiri dan bukan hasil *plagiarisme*. Semua referensi dan sumber terkait yang dikutip dalam karya ilmiah ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya pelanggaran akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai ketentuan akademik.

Yogyakarta, 21 Juli 2025



METERAI
TEMPEL
10000
35AMX336185726

Muhammad Rashall Rifki Agusta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Keabsahan Penahanan Ijazah Sebagai Personal Guarantee Pembayaran Pendidikan (Studi Kasus Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” ini dengan baik.

Penulis memahami penyusunan proposal ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan hormat dan rasa terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada

1. Ibu Prof. Dr. rer.nat. apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si., Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UNJAYA.
2. Bapak Edhy Tri Cahyono, S.Si., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan dan fasilitas dalam proses akademik.
3. Ibu Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan dukungan akademik dan motivasi selama penyusunan proposal ini.
4. Bapak Wahyu Adi Mudiparwanto, S.H., M.Kn., dan Bapak Dr Zaki Mubarrak S.H., M.H yang dengan sabar dan cermat telah membimbing, memberi saran, serta memberikan koreksi berharga dalam penyusunan proposal ini.

5. Bapak almarhum Adnan Buyung Nasution tokoh yang telah menginspirasi penulis (sebelum penulis memutuskan mengambil studi kuliah hukum hingga saat ini) yang mana beliau telah penulis anggap sebagai guru imajiner penulis sendiri. Ketauladanan dari beliau dalam memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat miskin, rentan dan termarginalkan melalui metode BHS (Bantuan Hukum Struktural) yang membuat penulis terinspirasi mengambil bidang keilmuan hukum sekaligus menginspirasi penulis dalam membuat karya penelitian ini.
6. Para narasumber yang terlibat dalam mengadvokasi korban pungutan liar di instansi pendidikan DIY yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini yaitu Muhammad Rakha Ramadhan, Wetub Toatubun selaku Advokat LBH Yogyakarta dan Ibu Yuliani Putri Sunardi selaku ketua AMPPY (Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta)
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum, sivitas akademika Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta diskusi akademik yang bermanfaat dalam penyusunan proposal ini, serta semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian proposal ini.
8. Orangtua penulis, terutama Nenek yang telah saya anggap sebagai ibu saya sendiri, Nyonya Nemik yang telah membiayai kuliah penulis delapan semester selama penulis melaksanakan kuliah S1 Program Studi Hukum.

9. Rekan penulis, Khoitil Aswadi, Eko Ramdhani, Putri Mas Hanafi, Zellin Eva Handayani, Yalpianus Dano dan Egan Ivano Leander yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa proposal ini perlu perbaikan dalam isi dan penyajiannya. Sehingga penulis mengharapkan saran dan masukan konstruktif untuk penyempurnaan.

Yogyakarta

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	10
C.Tujuan Penelitian	10
D.Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A.Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional	17
B.Hukum Jaminan	19
C.Personal Guarantee.....	25
D.Tanggung Jawab Negara Dalam Pendidikan	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A.Tipe Penelitian	32
B.Pendekatan Penelitian	33
C.Sumber Data Penelitian.....	34
D.Analisis Data Penelitian	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A.Keabsahan Penahanan Ijazah Sebagai Bentuk <i>Personal Guarantee</i> Pembayaran Pendidikan.....	41
B.Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menyelesaikan Persoalan Praktik Penahanan Ijazah Yang Dilakukan Oleh Satuan Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	67
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86

B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	95

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Perjanjian antara orangtua dengan sekolah sebelum penahanan ijazah	48
Gambar 4.2 Surat edaran tagihan biaya pendidikan	60

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus penahanan ijazah di Indonesia tahun 2022-2025.....	3
Tabel 1.2 Perbandingan dengan penelitian terdahulu	11
Tabel 4.1 Keabsahan penahanan ijazah berdasar unsur- unsur hukum jaminan.....	51

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	95
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara.....	97
Lampiran 3 Lembar Bimbingan Skripsi.....	99
Lampiran 4 Hasil Cek Plagiarisme.....	100

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA